



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone -----, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -----@gmail.com. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Provinsi Jawa Barat. Sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di -----, setelah itu pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di -----, sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir -----, pendidikan SLTP;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan September 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat kurang mau berusaha dalam mencari nafkah;

4.2 Saudara Tergugat sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2018 ketika itu Tergugat tetap tidak bergiat dalam mencari nafkah lahir, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat juga bekerja, setelah itu, Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat, Penggugat berpikir kalau seperti ini terus sampai kapan, kebutuhan semakin meningkat, anak semakin membutuhkan biaya, kemudian, Tergugat memberikan surat yang Tergugat tulis jika Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian, Penggugat memutuskan pergi dari rumah bersama anak Penggugat dan Tergugat ke rumah saudara Penggugat di -----, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan November tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, untuk perpisahan yang terakhir belum pernah di dalam karena Penggugat

Halaman 2 dari 5 halaman,
Juzusan Nomor
549/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal di rumah kontrakan di -----, Provinsi Jawa Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat mempertimbangkan kembali Gugatannya apalagi Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan atas saran majelis tersebut Penggugat dapat menerima dan menyatakan akan mencabut kembali Gugatannya ;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 16 Juli 2024 Penggugat menyatakan mencabut kembali Gugatannya ;

Halaman 3 dari 5 halaman,
putusan no 549/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya , maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, akan tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera PA. Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Drs. Aslam.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nilmawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aslam.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Nilmawati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	51.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	196.000,00	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman,
Putusan Nomor
549/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)